

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN OLEH *SPEED BUMP*

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan *Speed Bump*

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

Perlindungan hukum merupakan upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat, Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

²⁸ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, h. 3

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²⁹

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa perlindungan hukum untuk korban kecelakaan dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan yang telah menjelaskan mengenai spesifikasi dari *speed bump* secara benar sehingga dapat meminimalisir korban kecelakaan.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 274 dan 275 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁹ Ibid, h. 595

mengenai sanksi yang diberikan kepada pembuat *speed bump* yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Menurut *Opini Archives* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Perlindungan Hukum juga mempunyai beberapa aspek yang meliputi bentuk bentuk Perlindungan Hukum, Tujuan Perindungan Hukum dapat dilihat yaitu:

1. Aspek substansi, yaitu perlindungan terhadap hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok yang dijamin oleh hukum. Hak-hak, kebebasan, dan kepentingan tersebut dapat berupa hak asasi manusia, hak konstitusional, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh hukum.
2. Aspek formil, yaitu perlindungan terhadap proses penegakan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Proses penegakan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum harus memenuhi prinsip-prinsip hukum, seperti kepastian hukum, keterbukaan, independensi, dan akuntabilitas.
3. Aspek kelembagaan, yaitu perlindungan terhadap lembaga-lembaga hukum yang berperan dalam penegakan hukum. Lembaga-lembaga hukum yang berperan dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Ada juga berbagai bentuk-bentuk Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, Antara lain:

1. Penegakan hukum, yaitu upaya untuk menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
2. Advokasi, yaitu upaya hukum yang diberikan oleh Advokat kepada Kliennya untuk membela kepentingan hukumnya. Advokat berperan sebagai penasihat hukum, pembela hukum, dan mediator dalam upaya perlindungan hukum.
3. Bantuan hukum, yaitu bantuan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang tidak mampu untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Bantuan hukum dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau advokat.
4. Hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Hak asasi manusia merupakan dasar bagi perlindungan hukum.

Selain itu, Perlindungan hukum juga memiliki tujuan diantara lain adalah untuk:

1. Melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin agar hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok tidak dilanggar oleh siapapun.

2. Menegakkan keadilan. Perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan dapat diwujudkan dengan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
3. Menciptakan kepastian hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan penegakan hukum yang konsisten dan tidak berubah-ubah.
4. Meningkatkan kualitas penegakan hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Kualitas penegakan hukum dapat ditingkatkan dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan penguatan lembaga-lembaga hukum. Perlindungan Hukum di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah korban kecelakaan akibat *speed bump* yang membutuhkan perlindungan. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu atau perorangan namun bisa juga berupa sekelompok orang, masyarakat maupun badan hukum. Selain itu, dalam kejahatan tertentu dapat pula berupa tumbuhan, hewan maupun ekosistem. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri

³⁰ Maksun Rangkuti, “Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh”, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/#:~:text=Perlindungan%20hukum%20mengacu%20pada%20upaya,individu%20atau%20kelompok%20dalam%20masyarakat>, diakses 13 Desember 2023.

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Secara umum, korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan. Subjek hukum yang membutuhkan dari korban kecelakaan *speed bump* diantaranya ada manusia adalah subjek hukum yang paling utama yang membutuhkan perlindungan dari korban kecelakaan *speed bump*.

Manusia dapat mengalami kerugian materi maupun immaterial akibat kecelakaan *speedbump*. Kerugian materi dapat berupa biaya pengobatan, biaya perawatan, biaya rehabilitasi, dan biaya penggantian barang-barang yang rusak. Kerugian immaterial dapat berupa rasa sakit, penderitaan, dan cacat tubuh. Ada juga badan hukum juga dapat mengalami kerugian akibat kecelakaan *speed bump*. Kerugian tersebut dapat berupa kerusakan kendaraan, kerusakan barang dagangan, dan kerugian reputasi.

Hal ini melandasi tentang perlindungan hukum korban kecelakaan yang di akibatkan oleh *speed bump*, dengan adanya Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 229 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

1. Pasal 229 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 (LLAJ) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
2. Pasal 229 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 (LLAJ) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Pasal 229 Ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 (LLAJ) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

4. Pasal 229 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 (LLAJ) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Pasal 229 Ayat (5) UU No.22 Tahun 2009 (LLAJ) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Lalu diperkuat kembali dalam Pasal 240 UU No.22 Tahun 2009 (LLAJ)

Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
3. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Dalam Pasal 241 UU No.22 Tahun 2009 (LLAJ) menyatakan bahwa “Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ahmad Miru dalam bukunya menyebutkan, secara umum terdapat beberapa hak yang dapat diterima oleh korban (victim) dalam suatu tindak pidana antara lain:³¹

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan yang memberikan kompensasi yang dalam hal ini adalah si pembuat korban dan taraf keterlibatan atau partisipasi ataupun peranan si korban dalam terjadinya tindak kejahatan, delikueni dan penyimpangan tersebut.

³¹ Adi Mansar, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*, Medan: CV Jabal Rahmat, 2007, h. 121

- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan perbuatan korban atau tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya.
- c. Berhak mendapatkan kompensasi, dalam hal ini untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- e. Berhak mendapat hak miliknya.
- f. Berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut akan membahayakan dirinya dan keluarganya.
- g. Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pembuat korban, jika melapor dan menjadi saksi
- h. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum
- i. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelent*).

Dengan demikian pemenuhan perlindungan hukum bagi korban meliputi penggolongan dan penanganan korban kecelakaan juga disebutkan mengenai hak hak korban. Hak hak korban juga menjadi jawaban atas perlindungan korban ketika korban merasa bingung untuk meminta pertanggung jawaban kepada siapa. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan lain sebagainya., kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dari pengertian ini bahwa Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas adalah

sesuatu yang harus didapatkan oleh korban akibat terjadinya kecelakaan lintas yang diakibatkan oleh *speed bump* dengan menggunakan kekuasaannya untuk menuntut sesuatu yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan. Maka dengan adanya UU No.22 Tahun 2009 (LLAJ) perlindungan atas korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh *speed bump* dapat teratasi dengan adanya undang-undang tersebut, termasuk perlindungan korban, pemenuhan hak korban dan tanggung jawab terhadap korban.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa korban kecelakaan lalu lintas menderita akibat peristiwa merugikan secara fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial yang telah dialaminya sehingga menyebabkan gangguan-gangguan untuk melanjutkan kehidupannya. Akibat dari kerugian-kerugian yang dialami korban kecelakaan lalu lintas maka diperlukan hak-hak yang menjamin keselamatan, keamanan, perlindungan dan pertolongan korban. Adapun beberapa hak umum yang diperuntukkan kepada korban atau keluarga korban, antara lain:³²

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atas pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.

³² Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), h. 52

- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses pelayanan medis.
- g. Hak untuk diberi tahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau apabila buron dari tahanan.
- h. Hak untuk memperoleh informasi dari penyelidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang memimpin korban.
- j. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk peraturan tentang kecelakaan. Pendidikan dan sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti sekolah, media massa, dan kegiatan sosial. Sebelum terjadinya kecelakaan sudah sepatutnya para pihak yang berwenang ketika masyarakat sadar akan kecelakaan yang diakibatkan *speed bump* ini sudah terlalu sering dijumpai, pihak yang berwenang juga tidak boleh tutup mata akan hal tersebut karena adanya peran serta masyarakat seperti yang tertulis pada Pasal 256 UU No.22 Tahun 2009 (LLAJ) menyebutkan bahwa:

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
- d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Upaya peran masyarakat dalam hal ini juga sering mengundang hasil yang positif maupun hasil yang negatif penjelasan pada Pasal 256 UU No.22 Tahun 2009 (LLAJ) mengenai keikutsertaan peran masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam Pasal 256 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Hal ini menjadi bukti bahwa regulasi di Indonesia masih butuh kejelasan yang konkret, masyarakat menanggapi bahwa kejadian kecelakaan seperti ini harus terarah dan jelas pertanggungjawabannya. Sehingga masyarakat bisa kembali percaya pada undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Pada kenyataannya, pemerintah selaku penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak seringkali berdalih bahwa kecelakaan yang terjadi merupakan murni kesalahan human error dari pengemudi itu sendiri dan bukan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah, padahal hal tersebut merupakan dampak dari dibiarkannya jalan dalam kondisi yang rusak sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban.³³

³³ Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 21/Pdt.G/2013/PN.Pms.

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka tersedianya infrastruktur dalam suatu negara untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hal mutlak yang harus diterima oleh rakyat dan dijamin oleh Pemerintah. Pelaksanaan tanggungjawab negara tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.³⁴

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Atas Kecelakaan Yang Diakibatkan Oleh *Speed Bump*

Kecelakaan yang disebabkan oleh *speed bump* merupakan isu penting dalam pengaturan lalu lintas di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus kecelakaan yang melibatkan *speed bump* harus memperhatikan bukti yang cukup dan keadaan khusus dari setiap kejadian. Penyelidikan yang dilakukan dengan cermat dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku

Kecelakaan dikenai sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dalam konteks hukum pidana, penting juga untuk memperhatikan hak-hak para korban dan perlindungan hukum bagi para korban kecelakaan, termasuk hak

³⁴ Muhammad Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan*. Tesis. Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, h. 2.

atas pembelaan hukum yang adil.³⁵ Penegakkan hukum yang adil dan tegas menjadi landasan yang penting dalam menjaga keamanan dan keadilan. Sanksi pidana yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan termasuk yang melibatkan *speed bump*, ialah langkah penting dalam mendisiplinkan pengemudi dan menciptakan lingkungan jalan yang aman bagi semua pengguna jalan.³⁶

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan

³⁵ K.G.R.L.Siar and C.E.M.Mamahit, 2023, "*Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*," vol. 4, no. 1, h. 88–100

³⁶ M. Taufiq, 2019, "*Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*," Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, h. 7

³⁷ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, h. 16

hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Tanggung jawab pidana dalam kasus kecelakaan yang melibatkan *speed bump* di Indonesia mengacu pada serangkaian pasal yang terdapat dalam KUHP yang mengatur mengenai perbuatan pidana yang terjadi di Indonesia. Mengenai pasal yang terkait hukum pidana dan yang relevan dalam konteks kecelakaan yang melibatkan *speed bump* sebagai berikut:

- a. Pasal 359 pada KUHP lama dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) pada KUHP baru. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang bisa dimintai pertanggungjawaban jika setiap orang tersebut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- b. Pasal 360 pada KUHP lama dan Pasal 474 ayat (1), (2), dan (3) pada KUHP baru. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang karena kealpaan mengakibatkan luka ringan, luka berat, dan bahkan menyebabkan kematian maka dapat dipidana atau pidana denda sesuai dengan kategori yang berlaku.

Dengan hal ini telah dijelaskan juga pada ketentuan sanksi pidana, Ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 28 ayat (1) dan (2) diancam hukuman pidana sebagaimana diterangkan dengan rinci pada Pasal 274 dan 275 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum bahwa:

- A. Pasal 274 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum:
 - 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - 2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

B. Pasal 275 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Dalam meminta pertanggungjawaban selanjutnya korban kecelakaan dapat melaporkan kecelakaan akibat speedbump tersebut kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa kecelakaan tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran hukum, maka pihak yang bertanggung jawab akan diproses secara hukum. Namun jika antara korban dan pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan akibat speed bump tidak menemukan solusi maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Korban dapat mengajukan gugatan secara pidana kepada pihak yang bertanggung jawab tersebut.

Pentingnya memiliki aturan dan syarat yang tepat dalam pembuatan speedbump yang bertujuan untuk menghindari potensi kecelakaan dan memberikan dasar hukum yang memadai dalam menanggapi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Dengan adanya sanksi secara pidana, baik dalam bentuk pidana denda atau penjara, bisa menjadi salah satu alat penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas yang berkaitan dengan speedbump. Namun,

dalam menentukan sanksi pidana, perlu diperhatikan bahwa sanksi tersebut sebaiknya sejalan dengan tujuan penerapan speedbump, yaitu untuk meningkatkan keamanan jalan raya dan menertibkan pengguna jalan.

Jika sanksi pidana terlalu berat atau tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sanksi pidana tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan dan tidak memenuhi tujuan keselamatan jalan. Selain itu, penting untuk melibatkan ahli teknis dan spesialis lalu lintas dalam perancangan dan implementasi speedbump seperti DISHUB maupun pihak kepolisian. Desain dari speedbump yang tepat dan mengikuti spesifikasi dari peraturan yang telah ditetapkan akan membantu mencegah potensi kecelakaan dan kerusakan kendaraan. Tanda peringatan yang jelas dan penerapan speedbump di area yang memadai juga menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Sumber daya hukum yang dapat merinci peraturan dan persyaratan untuk pembuatan speedbump dapat ditemukan dalam Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Permenhub No 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan serta dapat ditemukan didalam peraturan daerah, atau pedoman teknis yang dikeluarkan oleh otoritas terkait di suatu negara atau wilayah.